



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaen dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 69);
- b. Nomor 315 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 315);

Diubah sebagai berikut:

1. Judul Bagian Kelima pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Koordinator Kelompok JF Penanaman Modal

2. Judul Paragraf 1 Bagian Kelima pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Koordinator Kelompok JF Penanaman Modal

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Koordinator Kelompok JF Penanaman Modal adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup penanaman modal.
- (2) Koordinator Kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan penata kelola penanaman modal sesuai dengan ketentuan.
- (3) Koordinator Kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional penanaman modal, meliputi pemantauan dan pembinaan penanaman modal, penetapan kebijakan penanaman modal, dan perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja penanaman modal, meliputi pemantauan dan pembinaan penanaman modal, penetapan kebijakan penanaman modal, dan perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penanaman modal.
- (4) Koordinator Kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
  - a. program pengembangan iklim penanaman modal:
    1. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah:

- a) penetapan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
  2. pembuatan peta potensi infestasi Daerah:
    - a) penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten.
    - b. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
      1. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah:
        - a) koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; dan
        - b) koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
  - (5) Koordinator Kelompok JF Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan Penata Kelola Penanaman Modal.
  - (6) Koordinator Kelompok JF Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan subkegiatan pada jabatan fungsional.
4. Judul Paragraf 2 Bagian Kelima pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penata Kelola Penanaman Modal pada Koordinator  
Kelompok JF Penanaman Modal

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penata kelola penanaman modal adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
  - a. pemantauan dan pembinaan penanaman modal;
  - b. penetapan kebijakan penanaman modal; dan
  - c. penetapan kebijakan penanaman modal.
- (2) Penata kelola penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan penata kelola penanaman modal sesuai dengan ketentuan.
- (3) Penata kelola penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. lingkup pemantauan dan pembinaan penanaman modal:
    1. penyusunan rencana dan program kerja pemantauan dan pembinaan penanaman modal, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pemantauan dan pembinaan penanaman modal; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pemantauan dan pembinaan penanaman modal.
  - b. lingkup penetapan kebijakan penanaman modal:
    1. penyusunan rencana dan program kerja penetapan kebijakan penanaman modal, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penetapan kebijakan penanaman modal; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penetapan kebijakan penanaman modal.
  - c. lingkup penetapan kebijakan penanaman modal:
    1. penyusunan rencana dan program kerja perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha.
- (4) Penata kelola penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.
6. Judul Bagian Keenam pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Koordinator Kelompok JF Promosi, Peluang Investasi dan  
Pengembangan Data dan Informasi

7. Judul Paragraf 1 Bagian Keenam pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Koordinator Kelompok JF Promosi, Peluang Investasi dan Pengembangan Data dan Informasi

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Koordinator Kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup Promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.
- (2) Koordinator Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan penata kelola penanaman modal sesuai dengan ketentuan.
- (3) Koordinator Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan penata kelola penanaman modal sesuai dengan ketentuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi, meliputi promosi, data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi, dan penyediaan peta potensi dan peluang investasi;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi, meliputi promosi, data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi, dan penyediaan peta potensi dan peluang investasi;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.
- (4) Koordinator Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
  - a. program pengembangan iklim penanaman modal:
    1. pembuatan peta potensi investasi kabupaten:
      - a) penyediaan peta potensi dan peluang usaha Daerah.

- b. program promosi penanaman modal:
    - 1. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah:
      - a) penyusunan strategi promosi penanaman modal; dan
      - b) pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah.
  - c. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal:
    - 1. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah:
      - a) pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Koordinator Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan penata kelola penanaman modal.
- (6) Koordinator Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.
9. Judul Paragraf 2 Bagian Keenam pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penata Kelola Penanaman Modal pada Koordinator  
Kelompok JF Promosi, Peluang Investasi dan  
Pengembangan Data dan Informasi

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penata kelola penanaman modal adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
  - a. promosi;
  - b. data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi; dan
  - c. penyediaan peta potensi dan peluang investasi.
- (2) Penata kelola penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan penata kelola penanaman modal sesuai dengan ketentuan.

- (3) Penata kelola penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
- a. lingkup promosi:
    1. penyusunan rencana dan program kerja promosi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional promosi; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja promosi.
  - b. lingkup data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi;
    1. penyusunan rencana dan program kerja data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi.
  - c. lingkup penyediaan peta potensi dan peluang investasi:
    1. penyusunan rencana dan program kerja penyediaan peta potensi dan peluang investasi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyediaan peta potensi dan peluang investasi; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyediaan peta potensi dan peluang investasi.
- (4) Penata kelola penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI BANDUNG,

TTD,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196901011999012001

